

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia pajak sangat diperlukan untuk pembangunan negara dan memperbaiki fasilitas-fasilitas negara. Melalui pajak, roda pemerintah akan bergerak dan masyarakat dapat menikmati fasilitas umum yang ada. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola dengan seksama dan melibatkan peran seluruh lapisan masyarakat.

Pajak merupakan salah satu penghasilan negara yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sistem perpajakan di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam berbagai bidang untuk memperbaiki sistem yang sudah diterapkan. Sebagai warga negara yang telah menjadi wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membiayai berbagai keperluan negara sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penerimaan negara selain pajak terdiri dari berbagai sektor, seperti hibah, keuntungan BUMN, kekayaan alam yang dikuasi negara, dan dana yang berasal dari denda-denda. Namun, penghasilan negara terbesar adalah pajak karena terdiri dari 7 sektor yang meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai.

Perencanaan dari aturan perpajakan yang baik memberikan kesan yang positif, karena berpengaruh pada penghematan pedapatan negara selain dari sektor pajak. Namun di pandang dari sisi wajib pajak, tentu saja menginginkan membayar pajak dengan minimal. Perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan wajib pajak mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara ilegal maupun legal. Hal tersebut menyebabkan perbedaan antara jumlah yang tercatat dengan yang dibayarkan oleh wajib pajak atau sering disebut *tax gap*. Menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2005: 4) menyatakan bahwa: “ Besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*). Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia menurut Mardiasmo (2011:7), Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi 3 yaitu, (1) *self assesment system* (wajib pajak menghitung sendiri pajaknya), (2) *official assesment system* (wajib pajak menyampaikan informasi objek pajaknya, kemudian administrasi pajak menghitung hutang pajak), (3) *with holding system* (sistem perpajakan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga).

Sejak adanya reformasi tentang perpajakan tahun 1983, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajak dari sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment*. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk itu wajib pajak dituntut aktif dalam menghitung dan melaporkan. Proses tersebut mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, membayarkan serta melaporkan pajak dengan menggunakan SPT.

Sejak ditetapkan sistem *Self Assessment* ini berarti pemerintah telah memberikan kebebasan dan kepercayaan masyarakat untuk pembayaran pajak. Menurut (Waluyo, 2008), *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Tugas pegawai pajak (fiskus) yang semula mengurus semua keperluan pajak orang pribadi, kini menjadi berkurang. Seluruh lapisan masyarakat dituntut mandiri dan lebih tanggap terhadap pembaruan peraturan perundang-undangan yang sering kali mengalami perubahan.

Direktorat Pajak memiliki tugas yang berkaitan dengan fungsinya yaitu pengawasan, pembinaan, dan pelayanan, hal tersebut berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dari wajib pajak. Apabila ditinjau dari pelaksanaan tugas tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, terutama untuk penyelenggaraan perpajakan. Tugas dan fungsi tersebut ditetapkan oleh perundang-undangan perpajakan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Keterbukaan dan transparansi penegak hukum sangat diperlukan, agar sistem *self assesment* berjalan dengan efektif. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan /penyidikan. Pemeriksaan merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, ada dua cara yaitu melalui online melalu *e-registration* dan datang secara langsung ke kantor KPP atau KP2KP di wilayah tempat tinggal. Kedua cara tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kesadaran bagi setiap warga negara yang sudah masuk kriteria wajib pajak. Selanjutnya dengan adanya

kesadaran di awal untuk mendaftarkan diri, diharapkan juga patuh dalam pembayaran pajak melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Upaya pemerintah dalam menerapkan sistem *Self Assessment* merupakan bentuk kepercayaan bagi warga negara Indonesia yang telah ditetapkan menjadi wajib pajak. Selain itu, upaya yang lain dalam bentuk meningkatkan kepatuhan, sosialisasi tentang perpajakan dan pelayanan kantor pajak juga dilakukan oleh pegawai pajak (fiskus). Sehingga semua sistem yang telah ditetapkan diharapkan akan berjalan dengan semestinya.

Menurut data otoritas pajak kepatuhan formal Wajib Pajak (WP) hingga Juli 2019 baru sebesar 67,2% dari jumlah WP yang wajib menyampaikan SPT. Dari data tersebut tingkat kepatuhan membayar pajak belum 100%, hal ini berarti ada beberapa wajib pajak yang belum secara rutin melaporkan dan membayar pajak. Meskipun selalu dilakukan pembaruan terhadap peraturan perpajakan, namun masih terdapat warga negara yang kurang menaati peraturan.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut penelitian S. Mia Lasmaya dan Neni Nur Fitriani (2017) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Dwi Agus Setyono (2017) mengemukakan bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan Setiyoningrum,dkk (2014), menyatakan bahwa terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut penelitian Windurisasi dalam Boediono (1999:154) menyatakan bahwa ada hubungan yang positif antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak.

Seiring dengan peraturan pemerintah tentang perpajakan masih terdapat penyelewengan yang masih ada, baik dari segi pegawai pajak maupun dari segi orang pribadi. Orang pribadi yang terdiri dari berbagai profesi, tak terkecuali PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bekerja sebagai sistem pemerintahan di negara Indonesia. Masalah tersebut masih sering terjadi, walaupun sudah terdapat undang-undang perpajakan yang diberlakukan secara transparan. Kasus penyelewengan PNS di Jawa Tengah masih sering terjadi, di antaranya kasus Pemkot Semarang yang memanipulasi data untuk proyek salah satu obyek wisata.

PNS yang bertugas sebagai pengingat atau sekedar menyampaikan surat tagihan kepada pengelola, justru menarik langsung jumlah pajak dari pengelola. Hal tersebut sudah termasuk melakukan kecurangan karena menjalankan tugas di luar wewenang. Contoh kasus-kasus lain yang serupa masih banyak ditemukan, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“ PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESMENT SYSTEM*, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN KANTOR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA PNS DI SMP NEGERI 3 KALIMANAH, JAWA TENGAH”